



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITONG TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BELITONG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITONG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitong Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitong Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Timur Tahun 2008 Nomor 93), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - g. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
 - i. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
 - j. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - l. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - m. Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat; dan
 - n. Dinas Pemuda dan Olahraga.

2. Ketentuan Pasal 6 pada ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Bidang Program, Sarana, Prasarana Sekolah dan Pendataan terdiri dari:
 1. Seksi Program;
 2. Seksi Sarana/Prasarana; dan
 3. Seksi Pendataan.
 - d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
 1. Seksi Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan; dan
 3. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus.
 - e. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Ketenagaan Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi Kesiswaan.
 - f. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 2. Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah; dan
 3. Seksi Kesiswaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 14 pada ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Peran Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.
- d. Bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
 - 3. Seksi Bantuan Sosial dan Penanggulangan Korban Bencana.
- e. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - 3. Seksi Transmigrasi.
- f. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan;
 - 2. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Informasi ketenagakerjaan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - 1. Seksi Identitas Penduduk; dan
 - 2. Seksi Perpindahan Penduduk.

- d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penataan Dokumen Pencatatan Sipil;
 - 2. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 - 3. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pencatatan Sipil lainnya.
 - e. Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Teknologi Informasi Kependudukan; dan
 - 2. Seksi Pengolahan Data Kependudukan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan BAB IX sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93) diubah, sehingga BAB IX berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang bina marga dan sumber daya air.
- (2) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air merupakan unsur operasional Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 28

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang bina marga dan sumber daya air.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang bina marga dan sumber daya air pengelolaan urusan-urusan dalam bidang bina marga dan sumber daya air; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 1. Seksi Jalan; dan
 2. Seksi Jembatan.
 - d. Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi, terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan Pengairan; dan
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Industri, terdiri dari :
 1. Seksi Usaha Industri;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Industri; dan
 3. Seksi Bimbingan dan Pengembangan Produksi Industri.
 - d. Bidang Usaha Perdagangan, terdiri dari:
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 2. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan.
 - e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 2. Seksi Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
 3. Seksi Pembiayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Usaha Penangkapan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Perikanan Tangkap.
- d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
 - 2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Perikanan Budidaya.
- e. Bidang Kelautan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Peningkatan Potensi Pulau-pulau Kecil;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), terdiri dari:
 - 1. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Hasil Perikanan; dan
 - 3. Seksi Pemasaran.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan BAB XIV A sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 7) diubah, sehingga BAB XIV A berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV A

DINAS CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 50 A

- (1) Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah dibidang cipta karya dan perumahan rakyat.

- (2) Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat merupakan unsur operasional Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 50 B

Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang cipta karya dan perumahan rakyat.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 50 C

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 B, Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang cipta karya dan perumahan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang cipta karya dan perumahan; dan
- c. membina dan pelaksanaan tugas dibidang cipta karya, dan perumahan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 50 D

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengembangan Perumahan dan Pemukiman, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Pemukiman dan Air Minum dan
 2. Seksi Pengembangan Perumahan Rakyat.

- d. Bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah; dan
 - 2. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Drainase.
 - e. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penataan Bangunan; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII A yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Diantara BAB XIV A dan BAB XV disisipkan satu BAB yaitu BAB XIV B yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV B
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 50 E

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah dibidang pemuda dan olah raga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur operasional Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 50 F

Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pemuda dan olah raga.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 50 G

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 B, Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan, pembinaan dan fasilitas kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitas penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bibit-bibit unggul olah raga;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, monitoring serta pendataan dan evaluasi kegiatan potensi kepemudaan dan keolahragaan; dan
- f. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 50 H

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan Pemuda;
 2. Seksi Produktifitas Pemuda; dan
 3. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
 - d. Bidang Keolahragaan, terdiri dari:
 1. Seksi Olahraga Prestasi;
 2. Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi; dan
 3. Seksi Olahraga Kemasyarakatan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII B yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

PASAL II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 8) tetap berlaku sampai dengan dilakukan penataan organisasi Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penataan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lambat tanggal 1 Januari 2014.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 April 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 4 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

TALAFUDDIN


**SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA


**SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR




BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAJAJA PURNAMA

LAMPIRAN XII B : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR


SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN RAKYAT
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**




BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BELITUNG TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
 TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**




BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BELITUNG
 TIMUR

**SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAJAJA PURNAMA